



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon Perbaiki Aturan Proses Majelis Kehormatan

**Jakarta, 14 Maret 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (14/03), pukul 13.30 WIB. Perkara nomor 21/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh dua orang dokter Spesialis Bedah, dr. Gede Eka Rusdi Antara dan dr. Made Adhi Keswara.

Pemohon memaparkan dalam permohonannya, bahwa ketentuan norma yang dimohonkan saat ini telah diujikan dalam Putusan 119/PUU-XX/2022, yaitu meminta agar kata “Menteri” pada Pasal 60 UU Praktik Kedokteran dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Konsil Kedokteran Indonesia”. Sementara terhadap Pasal 69 ayat (1), Pemohon memintaa untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” tidak dimaknai bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perdata ataupun pidana”.

Terhadap pengujian Pasal 69 ayat (1) kali ini memiliki dasar pengujian yang berbeda, dan juga alasan permohonan yang sebelumnya *in casu* dalam Putusan 119/PUU-XX/2022 tidak dipertimbangkan yakni terkait dengan daya ikat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Menurut Para Pemohon pasal yang diujikan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena mendudukkan KKI sebagai lembaga yang berada di bawah MKDKI karena keputusan MKDKI yang langsung mengikat KKI. Padahal putusan MPD yang memberikan sanksi dituangkan dalam keputusan MKDKI pasal 69 ayat (3) adalah rekomendasi. Sehingga, Pemohon meminta agar pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional.

Dalam sidang Pendahuluan Rabu (1/3), Wahiduddin Adams menyarankan agar Pemohon mengelaborasi permohonan agar tidak sama dengan Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyarankan para pemohon untuk berhati-hati agar permohonan ini tidak kabur. “Kenapa jadi kabur? Karena saudara tidak memasukkan dalam petitum itu semua narasi saudara sampaikan di posita maupun di petitum. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)